



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 100/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TETAP LAINNYA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan ...

- Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP LAINNYA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya senilai Rp2.259.355,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

TAUFIK HANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP LAINNYA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6010101001	Monografi	1	12/02/2015	Tanah Longsor dan Erosi	1	71.550
2	6010101001	Monografi	2	12/02/2015	Batubara dan Gambut	1	23.850
3	6010101001	Monografi	3	12/02/2015	Rekayasa Gambut, Briket Batubara	1	32.400
4	6010101001	Monografi	4	12/02/2015	Gambut agroekosistem Transform	1	42.300
5	6010101001	Monografi	5	12/02/2015	Lahan Gambut: Pengembangan	1	57.600
6	6010101001	Monografi	6	12/02/2015	Garis Besar Geomorfologi Indonesia	1	89.100
7	6010101001	Monografi	7	06/02/2015	Indeks Kemandirian Desa	1	42.250
8	6010101001	Monografi	8	06/02/2015	Bappenas Dalam Sejarah Pembangunan	1	101.600
9	6010101001	Monografi	9	06/02/2015	Ekologi Papua CU.2	1	87.750
10	6010101001	Monografi	10	06/02/2015	Land, Livelihood, The Economy	1	58.500
11	6010101001	Monografi	11	06/02/2015	Analisis Kebijakan & Aspek Regulasi	1	29.250
12	6010101001	Monografi	12	06/02/2015	Konversi Biomassa untuk Energi Alternatif Indonesia	1	48.750
13	6010101001	Monografi	13	06/02/2015	Sistem Pemberdayaan Nelayan	1	47.450
14	6010101001	Monografi	14	06/02/2015	Plan B 3.0 Mobilizing to Save Civilization	1	78.000
15	6010101001	Monografi	15	06/02/2015	Menuju Desa 2030	1	65.000
16	6010101001	Monografi	16	16/02/2021	Buku Kerapu di Indonesia	1	204.502
17	6010101001	Monografi	17	16/02/2021	Buku Kerapu di Indonesia	1	204.503
18	6010101999	Buku Lainnya	1	05/02/2018	Buku	1	650.000
19	6010301001	Peta (Map)	1	18/08/2021	Peta Indonesia Besar Bingkai	1	325.000
TOTAL						19	Rp 2.259.355

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

TAUFIK HANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati